



PUTUSAN

Nomor 482 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MOCH. SIHAB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wonosari Lor I/5-7 Surabaya, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Achmad Rifai, S.H.;
2. Tintin Budi Handarti, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat *Achmad Rifai & Partners* berkantor di Jalan Bulak Banteng Madya VII/ 20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tunjungan Nomor 1-3 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Ira Tursilowati, S.H., M.H.;
NIP : 19691017 199312 2 006;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Nama : Ignatius Hotlan, S.H.;
NIP : 19810929 200604 1 018;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Nama : Drs. V. Andoko, S.H.;
NIP : 19690719 200701 1 025 ;
Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Nama : Sukadi, S. Sos.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19661020 199301 1 003;
Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Nama : Ahmad Rizal Saifudin, S.H.;
NIP : 19761117 200112 1 002;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. Nama : Djoenedie Dodiek S., S.H.;
NIP : 19820604 200902 1 005;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. Nama : Muhammad, S.H.;
NIP : 19840531 200902 1 006;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Nama : Ahrul Fahziar, S.H.;
NIP : 19830310 201001 1 020;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. Nama : Bagus Tirta Prawita, S.H.;
NIP : 198503 201001 1 010;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. Nama : Mohammad Fajar Fanani, S.H.;
NIP : 19890315 201402 1 001;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. Nama : R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H.;
NIP : 19830910 201001 1 017;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 482 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

12. Nama : Vivid Yuni Triningsih, S.H.;

NIP : 19810609 200604 2 026;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

13. Nama : Rerry Setianingtiyaswati, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

14. Nama : Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn.;

NIP : 19861211 201501 2 001;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
181/5135/436.6.7/2015 tanggal 14 November 2016

- II. 1. **WIWIN WINDRA YUNI.**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Kedinding Lor Gang Sedap
Malam Nomor 14, RT 017, RW 001, Kelurahan
Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
2. **WAWAN SURYANTO WULANTORO**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di jalan Kedinding Lor Gang
Sedap Malam Nomor 14, RT 017, RW 001, Kelurahan
Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
3. **WIWIK WINDRA YANAH**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di jalan Kedinding Lor Gang Sedap Malam
Nomor 14, RT 017, RW 001, Kelurahan Kalikedinding,
Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Drs. Kosdar, S.H.;
2. Philipus Aditya Winata, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/ Advokat "Drs.
Kosdar, S.H. & Rekan", beralamat di Perum Puri Taman Asri
Blok AA-31 Pagesangan Surabaya/Jalan Raya Kebonsari



Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, dahulu Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, dahulu Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Duduknya Sengketa :

A. Adapun Yang Diajukan Sebagai Objek Sengketa

Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, adalah :

1. Surat Keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni ;
2. Surat Keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro ;
3. Surat Keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah ;

B. Kepentingan Penggugat Dirugikan

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan "seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi ";

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat karena telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 78/Pdt.G/2006/Pn.Sby, *juncto* 452/Pdt/2017/PT.Sby, *juncto* 633/K/Pdt/2009, terhadap sebidang tanah yang sebagian milik Penggugat dan akibat hukum atas gugatan tersebut Penggugat harus melakukan upaya-upaya hukum untuk mempertahankan hak keperdataannya dan adanya gugatan tersebut Penggugat juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti



mengalihkan, menjamin atau tindakan hukum perdata lainnya terhadap tanah milik penggugat karena dijadikan objek sengketa;

C. Tenggang Waktu

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai Angka V tentang Tenggang waktu (Pasal 55 Undang-Undang PTUN) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992, menyebutkan Bag. C "Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN tetapi merasa Kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang bukan dituju dan merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa serta baru mengetahui pada tanggal 25 September 2016 ketika Penggugat mendapatkan dokumen berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, yang pada Amar ke 3 menyatakan bahwa ahli waris sah dari R. Soemadi adalah

1. Sumani selaku Ibu kandung;
2. Su'ilah selaku istri;

Dalam penetapan tersebut di atas dengan tegas menyebutkan bahwa Istri yang sah dari almarhum R. Soemadi adalah Su'ilah bukan Mistiari Astutik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), dengan demikian Penggugat masih mempunyai hak mengajukan gugatan pembatalan atas objek sengketa dalam tenggang waktu yang ditentukan belum termasuk kadaluwarsa;

D. Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat lagi atau Instansi lain, dan telah memenuhi syarat yang bersifat konkrit, yaitu objek yang diputuskan adalah secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan tentang kutipan Akte Kelahiran Bersifat Individual, dan final, yaitu Surat Keputusan sudah definitif atau telah menimbulkan akibat hukum. berupa kerugian kepada Penggugat, sebagai pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan *a quo*;
Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual konkrit dan final yang menurut sifatnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif yaitu Keputusan yang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada, sehingga permohonan pembatalan atas objek sengketa diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar;

E. Alasan Gugatan;

1. Bahwa gugatan ini diajukan berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat, berupa:

1. Surat Keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni;
2. Surat Keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
3. Surat Keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah.

Selanjutnya dalam gugatan *a quo* disebut objek sengketa;

2. Bahwa selanjutnya objek sengketa tersebut oleh Wiwin Windarayuni, Wawan Suryanto Wulantoro Dan Mistiari Astutik (pihak sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan di atas) telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Ir. Edy Wahyudi atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 320 K Surat ukur Nomor 2869/1984 seluas 1827 m2 atas nama R. Soemadi di Pengadilan Negeri Surabaya register perkara Nomor 78/Pdt.G /2006/Pn.Sby, *juncto* 452/Pdt/2017/PT.Sby, *juncto* 633/K/Pdt/2009, dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 106/Eks/2013/PN.Sby. yang hendak melakukan eksekusi atas objek sengketa, namun mengingat atas objek eksekusi tersebut sebagian milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1848 Surat Ukur Nomor 1196/Sidotopo Wetan/2005, Luas 1356 M2, maka Penggugat mengajukan upaya hukum Perlawanan melalui Pengadilan Negeri Surabaya teregister perkara Nomor 723/Pdt.BTH/2014/PN.Sby tanggal 11 September 2014 saat ini sedang belum berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa akibat terbitnya objek sengketa di atas telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan gugatan perdata

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 482 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, Hal tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum keperdataannya atas sebidang tanah miliknya seperti mengalihkan, menjamin atau tindakan hukum perdata lainnya karena telah dijadikan objek sengketa, dengan demikian objek sengketa perkara *a quo* telah memenuhi syarat hukum menjadi objek gugatan, dan Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa tanpa disangka dalam proses perkara berlangsung, Penggugat memperoleh dukumen pada tanggal 25 September 2016 berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY tertanggal 18 September 1991, yang pada Amar ke 3 menyatakan bahwa ahli waris sah dari R. Soemadi adalah:
 - a). Sumani selaku Ibu kandung;
 - b). Su'ilah selaku istri.
6. Bahwa dengan diperolehnya dukumen Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama di atas, Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ada hal yang tidak wajar, karena ;
 - 6.1 Bagaimana mungkin ada 2 orang perempuan yaitu Su'ilah dan Mistiari Astutik yang sama-sama mengaku sebagai istri yang sah almarhum R. Soemadi dan kedua mengaku sebagai ahli warisnya. su'ilah mengaku sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY tertanggal 18 September 1991 sedangkan Mistiari Astutik berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Mei 2002
 - 6.2 Kenapa objek sengketa diajukan oleh Mistiari Astutik pada bulan November 1993 setelah R. Soemadi meninggal dunia pada tanggal pada 9 April 1989 sesuai surat kematian Lurah Sidotopo Wetan Nomor 474.3/12/402.92.09.03/89;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi Tergugat pada tanggal 30 September 2016 untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 482 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa, dan Penggugat mendapatkan jawaban langsung melalui Pegawai Bagian Arsip dengan menunjukkan arsip catatan yang berisi tentang adanya pencatatan kelahiran yang diajukan oleh Mistiari Astutik pada bulan November 1993, dan untuk itu selanjutnya atas permohonan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pada poin 1 di atas. Namun, Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar Permohonan terkait dengan akte Nikah, Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya sebagai persyaratan dikabulkannya suatu permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 dinyatakan bahwa :

Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Surat kelahiran dari dokter /bidan/penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akte Nikah/akte perkawinan orang tua.

Dengan demikian penerbitan objek sengketa cacat hukum karena faktanya penerbitan objek sengketa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan di atas;

8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut Pasal 72 ayat (1) Pasal penjelasan : "Pembatalan akte dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akte dengan alasan akte cacat hukum karena dalam pembuatan akte didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";
9. Bahwa selain Tergugat melanggar hukum sebagaimana ketentuan di atas, juga Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yakni Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan meneliti atau memeriksa surat-surat atau dokumen yang terkait. Seharusnya Tergugat terlebih dahulu memeriksa dokumen satu dengan syarat dokumen lain secara lengkap, sehingga objek sengketa telah melalui pertimbangan pengkajian dan penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teliti dan cermat, sebelum objek sengketa diterbitkan atau tidak diterbitkan;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas objek sengketa adalah menjadi cacat hukum, karena selain melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketelitian dan Kecermatan dan Dengan demikian cukup alasan Penggugat bermohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa di atas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas atau fakta hukum sangatlah jelas, bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian dalil-dalil gugatan sebagaimana kronologis ini, adalah telah memenuhi unsur alasan gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, berupa :
 1. Surat Keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni;
 2. Surat Keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
 3. Surat Keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut :
 1. Surat Keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni;
 2. Surat Keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;



3. Surat Keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa objek sengketa yang didalihkan Penggugat dalam perkara ini adalah :
 1. Surat Keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni;
 2. Surat Keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
 3. Surat Keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah. (selanjutnya disebut objek sengketa).
3. Gugatan Salah Objek.
Bahwa gugatan Penggugat Salah Objek karena objek sengketa yang di dalihkan oleh Penggugat adalah :
 1. Surat Keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni ;
 2. Surat Keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
 3. Surat Keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah;sedangkan faktanya data yang ada pada Tergugat terkait objek sengketa adalah :
 1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2163/1993, tertanggal 22 November 1993 atas nama Wiwin Windrayuni;
 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2164/1993, tertanggal 22 November 1993 atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2165/1993, tertanggal 22 November 1993 atas nama Wiwik Windrayanah;



Bahwa untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan atau untuk mencegah putusan yang sia-sia, oleh karena gugatan Penggugat Salah Objek, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*)

Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat pada Huruf C pada gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa perkara *a quo* pada “tanggal 25 September 2016 ketika Penggugat mendapatkan dokumen berupa Penetapan Ahli Waris.....”. Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum serta mengada-ada dan hanya sebagai alasan agar tidak masuk waktu *daluarsa* untuk mengajukan gugatan di PTUN;

Bahwa dalih Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta, sebab pada Huruf E angka 2 Penggugat berdalih bahwa “Objek sengketa tersebut oleh Wiwin Windrayuni, Wawan Suryanto Wulantoro, Wiwik Windrayanah, dan Miatari Astutik (pihak sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan diatas telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan Gugatan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2006/PN.Sby *juncto* 452/Pdt/2007/PT.Sby *juncto* 633/K/Pdt/2009...);”;

Bahwa berdasarkan dalih Penggugat pada Huruf E angka 2 di atas maka terbukti jika Penggugat telah mengetahui objek sengketa setidaknya-tidaknya Tahun 2006 ketika Perkara di Pengadilan Negeri dimulai. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila gugatan diajukan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa. dengan demikian terbukti gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Para Pihak yang berkepentingan selaku subjek dari Akta Kelahiran (objek sengketa), antara lain :

1. Sdri. Wiwin Windrayuni;
2. Sdr. Wawan Suryanto Wulantoro dan;
3. Sdri. Wiwik Windrayanah.

bahwa para pihak sangat berkepentingan dalam perkara ini karena berkaitan hak hukumnya berdasarkan objek sengketa yang telah terbit;



Bahwa untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan atau untuk mencegah putusan yang sia-sia, maka mohon Majelis Hakim memanggil dan mengikut sertakan Subjek Hukum dari objek sengketa untuk mempertahankan haknya dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Penggugat bukan merupakan Pihak yang memiliki kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN yang menyebutkan :

Pasal 53 ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat individual yakni pada :

1. Sdri. Wiwin Windrayuni;
2. Sdr. Wawan Suryanto Wulantoro dan;
3. Sdri. Wiwik Windrayanah.

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN dan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*). hal tersebut diperkuat dengan dalih Penggugat pada gugatannya huruf C yang menyatakan bahwa "Penggugat adalah sebagai pihak yang bukan dituju dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa...";

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak satupun dalih Penggugat yang menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*. Sehingga secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*)

Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat pada Huruf E angka 2, Penggugat menyatakan bahwa “Objek sengketa tersebut oleh Sdri. Wiwin Windrayuni., Sdr. Wawan Supryanto., dan Sdri. Wiwik Windrayanah. (pihak sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan di atas) telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan Gugatan Perdata terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 320 K Surat Ukur Nomor 2869/1984 seluas 1827 m² atas nama R. Soemadi di Pengadilan Negeri Surabaya ...” dan atas dasar tersebut Pihak Ahli Waris Sdr. R. Soemadi dimenangkan sebagai Ahli Waris yang sah dan berhak atas tanah seluas 1827 m² dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Bahwa kemudian pada Huruf E angka 4 dalam Gugatan Penggugat, mendalihkan “akibat terbitnya objek sengketa di atas telah digunakan sebagai dasar/legal standing untuk mengajukan Gugatan Perdata, Hal tersebut merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum keperdataannya atas sebidang tanah seperti mengalihkan, menjamin atau tindakan hukum lainnya.....”;

Lebih lanjut pada Huruf E angka 6.1 dalam Gugatan Penggugat berdalih bahwa “ada 2 orang perempuan yaitu Su’ilah dan Mistiari Astutik yang sama-sama mengaku sebagai Istri yang sah Alm. R. Soemadi dan keduanya mengaku sebagai ahli warisnya. Sdri. Su’ilah mengaku sebagai ahli Waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.Sby, tertanggal 18 September 1991 sedangkan Sdri. Mistiari Astutik berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Mei 2002”;

Bahwa dalih Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat dalam gugatannya mendalihkan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun ternyata Penggugat juga mendalihkan bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran ;

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2163/1993, tertanggal 22 November 1993 atas nama Wiwin Windrayuni;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2164/1993, tertanggal 22 November 1993 atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2165/1993, tertanggal 22 November 1993 atas nama Wiwik Windrayanah.



Mengakibatkan Penggugat tidak memiliki Hak Atas Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 320 K., Surat Ukur Nomor 2869/1984 seluas 1827 m² atas nama R. Soemadi;

Bahwa hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dipermasalahkan terkait keabsahan penerbitan objek sengketa atau justru permasalahan Sengketa Tanah atau Permasalahan Waris. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Penggugat Kabur :

1. Bahwa, dalam Surat Gugatannya huruf A Perihal Objek Gugatan, poin 1, 2 dan 3 Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa Perkara *a quo* adalah :
 - Surat keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni;
 - Surat keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
 - Surat keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah;
2. Bahwa, akan tetapi dalam surat gugatannya huruf C, Perihal Tenggang Waktu, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 25 September 2016 ketika Penggugat mendapatkan dokumen berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, yang pada amar ke 3 menyatakan bahwa ahli waris R. Soemadi adalah 1. Sumani selaku Ibu Kandung, 2. Su'ilah selaku istri;
3. Bahwa, ternyata Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991 sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Surat gugatannya huruf C, Perihal Tenggang Waktu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek sengketa karena Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991 tidak menyebutkan 3 (tiga) objek sengketa dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai kapan diketahuinya objek sengketa tidak jelas/kabur karena yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 September 2016 adalah Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, atas nama Sumani dan Su'ilah, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

B. Gugatan Penggugat Daluwarsa:

1. Bahwa, jika ternyata benar Penggugat mengetahui adanya Objek sengketa melalui dokumen yang didapat oleh Penggugat berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya huruf C, Perihal Tenggang Waktu, ternyata dokumen dimaksud telah diketahui oleh Penggugat untuk pertama kalinya sebelum tanggal 17 November 2015, bukan pada tanggal 25 September 2016 seperti yang didalilkan oleh Penggugat karena dokumen berupa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY, tertanggal 18 September 1991 telah diajukan sebagai Bukti oleh Terlawan I dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Penggugat selaku pelawan melawan Edy Wahyudi selaku Terlawan I dkk., termasuk Tergugat II Intervensi selaku Terlawan V, VI dan VII sesuai Register Nomor 723/PDT.BTH/2014/PN.SBY. dan yang telah diputus pada tanggal 17 November 2015;
2. Bahwa, selain itu sebelum tanggal 17 November 2015, Penggugat juga sudah mengetahui objek sengketa, berupa:
 - Surat keputusan Nomor 2163/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwin Windrayuni;
 - Surat keputusan Nomor 2164/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wawan Suryanto Wulantoro;
 - Surat keputusan Nomor 2165/K/1993, tertanggal 23 November 1993 tentang kutipan Akte Kelahiran atas nama Wiwik Windrayanah;Karena ketiganya juga tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 17 Oktober 2006, yang dijadikan sebagai Bukti oleh Tergugat II Intervensi selaku Terlawan V, VI

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 482 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan VII dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Penggugat selaku Pelawan melawan Edy Wahyudi selaku Terlawan I dkk., termasuk Tergugat II Intervensi selaku Terlawan V, VI dan VII sesuai Register Nomor 723/PDT.BTH/2014/PN.SBY dan yang telah diputus pada tanggal 17 November 2015;

3. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sebelum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 723/PDT.BTH/ 2014/PN.SBY tanggal 17 November 2015, namun Penggugat baru mengajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 24 Oktober 2016, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat daluwarsa beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

C. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan gugatan apapun terhadap Penggugat, termasuk dalam Perkara Perdata sesuai Register Perkara Nomor 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. *juncto* Nomor 452/Pdt/2007 /PT.Sby. *juncto* Nomor 633 K/Pdt/2009 karena dalam perkara tersebut yang digugat oleh Tergugat II Intervensi adalah Ir. Edy Wahyudi selaku Tergugat I, Notaris Nansijani Sohandjaya, S.H. selaku Tergugat II, Notaris/PPAT Erna Anggraini Hutabarat, S.H. selaku Tergugat IV, Matdjari selaku Tergugat V dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya selaku Turut Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk memiliki objek tanah milik Tergugat II Intervensi dari Ir. Edy Wahyudi dengan cara Melawan Hukum, yaitu dengan cara melakukan jual-beli objek tanah milik Tergugat II Intervensi pada Tahun 2008, padahal pada Tahun 2006 s/d 2009 objek tanah tersebut telah menjadi objek sengketa dalam perkara perdata antara Tergugat II Intervensi dengan Ir. Edy Wahyudi dkk. sesuai Register Perkara Nomor 78/Pdt.G/2006/PN.Sby. *juncto* Nomor 452/Pdt/2007/PT.Sby. *juncto* Nomor 633 K/Pdt/2009, yang kesemuanya dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 723/Pdt.BTH/ 2014/PN.Sby. tanggal 17 November 2015, Penggugat selaku Pelawan telah dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik karena Penggugat telah melakukan jual-beli objek tanah milik Tergugat II Intervensi dengan Ir. Edy Wahyudi, padahal senyatanya

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 482 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tahu bahwa objek tanah tersebut sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya menolak perlawanan Penggugat selaku Pelawan;

4. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan/dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 14 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 339.000,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 81/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 167/G/2016/PTUN.SBY., *juncto* 81/B/2017/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Melampaui Batas Wewenang

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara 81/B/2017/PT.TUN.SBY, pada pertimbangan hukum pada halaman 9 menyatakan bahwa:

Dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat mengambil suatu pertimbangan yang menyatakan sependapat dengan Pertimbangan hukumnya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya mempertimbangkan hal yang sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka sudah sepatutnya untuk dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Perkara 81/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 5 Juni 2017 telah melampaui batas wewenang;

2. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara 81/B/2017/PT.TUN.SBY *juncto* 167/G/2016/PTUN.SBY, yang mana dalam pertimbangan hukum pada halaman 9 menyatakan bahwa:

“ Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan Putusan Perkara 167/G/2016/PTUN.SBY tanggal 14 Februari 2017 serta memperhatikan alat bukti–alat bukti kedua belah pihak ya Putusan Perkara 167/G/2016/PTUN.SBY tanggal 14 Februari 2017 ng bersengketa dan seterusnya..., ” hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah salah dalam penerapan hukumnya :

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 482 K/TUN/2017



1. fakta persidangan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi berkepentingan untuk mempersoalkan objek sengketa karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon Kasasi oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi telah digunakan untuk membuat surat keterangan waris yang ujungnya mempermasalahkan hak milik dari Pemohon Kasasi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1848 Surat Ukur Nomor 1196/Sidotopo Wetan/2005, Luas 1356 M2, atas nama Pemohon Kasasi (H. Mochammad Sihab), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 225/2008 tanggal 29 – 04 – 2008 dibuat dihadapan Notaries/PPAT Ranty Artsilia, S.H., melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Putusan *Judex facti* telah salah dalam penerapan Hukumnya karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam pemeriksaan perkara tidak pada pokok perkaranya sehingga tidak dapat melakukan penilaian apakah objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang sah atau cacat hukum;
3. Fakta terungkap dalam persidangan tingkat pertama bahwa objek sengketa tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Cacat Prosedur, yaitu ;
 - 3.1. Berdasarkan *Reglement* Catatan Sipil/*Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 751 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 564 (khusus golongan pribumi Jawa dan Madura) Pasal 32 yang menyebutkan ; “ pemberitahuan tentang kelahiran seorang anak harus dilakukan oleh ayahnya, bidan dukun beranak atau orang-orang yang hadir pada waktu kelahiran tersebut atau bilamana ibu tersebut melahirkan di luar rumahnya oleh orang di rumah dimana anak tersebut dilahirkan “;
 - 3.2. faktanya objek sengketa diterbitkan Tahun 1993 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, yang menyatakan ;
Pasal 1
“ Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal lahirannya, dapat dilakukan terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penduduk Indonesia Asli yang terkena ketentuan *Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 751 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 56 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia dan *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 75 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Kristen Indonesia di Jawa, Madura dan Minahasa;
- b. Penduduk Indonesia Asli lain yang tidak terkena *Staatsblad* (*Non Staatsblad*) yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 (tidak mendapat kesempatan) dalam dispensasi Akta Kelahiran. setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catalan Sipil (Bupati/Walikota/madya atau Gubernur bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud “;

Pasal 2

Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud Pasal 1 antara lain :

- a. Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya (Surat Keterangan Dokter/Bidan, Ijasah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain;
 - b. Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak ada Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua);
- 3.3 Fakta di Persidangan bahwa tidak pernah terjadi adanya perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan ;

ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan ditetapkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1388/Pdt.P/1991/PA.SBY (vide Bukti P-1) istri yang sah dari R. Soemadi adalah Su'ilah bukan Mistiari Astutik sebagaimana tertera dalam objek sengketa, hal ini pula diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim, pada hal Penetapan tersebut setidaknya dapat dijadikan bukti oleh Majelis Hakim agar dapat memahami bahwa penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, oleh karena itu tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga substansi dan pokok perkara tidak dapat diperiksa;

Bahwa berdasarkan di atas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **H. MOCH. SIHAB** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. MOCH. SIHAB** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 November 2017, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah :	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.
NIP. : 195409241984031001